

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan UU SPPA diatur mekanisme diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dilakukan pada semua tingkatan mulai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Persyaratan diversifikasi sebagai berikut: a). Tindak pidana yang dilakukan anak pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun; b). Pelaku bukan *recidivist*; c). Umur Anak di bawah 18 tahun; d). Hasil penelitian masyarakat dari Balai Masyarakat; e). Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat; f). Kesepakatan diversifikasi harus melalui persetujuan korban/keluarga korban. Dan hakim harus menyampaikan hasil kesepakatan diversifikasi kepada Ketua PN paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak kesepakatan tercapai untuk memperoleh penetapan
2. Dalam implementasinya diversifikasi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, apabila proses diversifikasi berhasil sebelum tahap persidangan maka Penyidik dan Penuntut Umum menyampaikan hasil diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan dan berdasarkan Penetapan tersebut Penyidik dan Penuntut Umum dapat menerbitkan SP3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Apabila proses diversifikasi berhasil dalam tahap persidangan maka Berita Acara dan hasil diversifikasi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan penghentian perkara tersebut.
3. Beberapa hambatan yang sering ditemukan dalam usaha mewujudkan *restorative justice* sebagai berikut: a). Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*; b). Keberhasilan dari proses *restorative justice* sangat tergantung dari pihak

keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan; c). Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses restoratif dan petugas yang terlalu campur tangan dalam keputusan; d). Susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban; e). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restorative justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya; dan f).Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat.

## V.2 Saran

Oleh karena Diversi merupakan hal baru dalam UU SPPA, maka perlu:

1. Dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para penegak hukum khususnya Hakim Anak yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak secara tepat dan adil.
2. Pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi hakim anak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI secara optimal dan berkesinambungan dalam penerapan diversi di persidangan, karena masih banyak hakim yang belum mengikuti sertifikasi hakim anak walaupun sudah memiliki SK Hakim Anak dari Ketua Mahkamah Agung RI.
3. Dikeluarkan Peraturan Pelaksanaan UU SPPA sehingga implementasi UU SPPA dapat berjalan dengan baik dan diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan hukum yang konkrit terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana.